



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 405 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KETEMENGGUNGAN SISANG DESA LUBUK SABUK KECAMATAN SEKAYAM
KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa pengakuan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Masyarakat Hukum Adat telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bupati berwenang menetapkan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 28 I;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor : 140 / 2369 /DPMPemdes-A, Tanggal 21 Agustus 2019 mengenai Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

KEDUA : Masyarakat Hukum Adat Ketemenggungan Sisang terdiri dari Kampung Lubuk Sabuk, Kampung Kuyak, Kampung Entabai, Kampung Lubuk Tengah, dan Kampung Plaman Umbang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau.

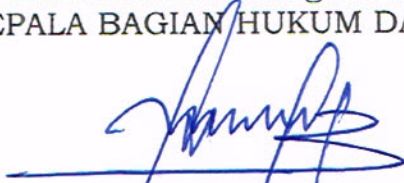
KETIGA : Peta Wilayah Adat Ketemenggungan Sisang Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya Keputusan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI SANGGAU,
TTD
PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19700223199903 1 002

